



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, maka Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah yang semula diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 yang meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas perlu diubah dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perubahan susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah tersebut, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 18 Angka 1 diantara huruf f dan huruf g disisipkan butir f.1 , pada angka 2 diantara huruf b dan huruf c disisipkan butir b.1, pada angka 3 diantara huruf a dan huruf b disisipkan butir a.1 dan pada angka 4 diantara huruf c dan butir d disisipkan butir c.1 sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pembagian wilayah pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1. Pembantu Wilayah I :
 - a. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- f.1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Bagian Administrasi Pembangunan;
- h. Bagian Administrasi Perekonomian;
- i. Kecamatan Muaragembong;
- j. Kecamatan Sukawangi;
- k. Kecamatan Cikarang Timur;
- l. Kecamatan Cikarang Utara;
- m. Kecamatan Tambelang;
- n. Kecamatan Kedungwaringin;
- o. Kelurahan Sertajaya.

2. Pembantu Wilayah II :

- a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- b.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- g. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- j. Kecamatan Cabangbungin;
- k. Kecamatan Sukakarya;
- l. Kecamatan Setu;
- m. Kecamatan Cikarang Barat;
- n. Kecamatan Karangbahagia;
- o. Kecamatan Tambun Selatan;
- p. Kelurahan Jatimulya.

3. Pembantu Wilayah III :

- a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- a.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Dinas Pendidikan;

- c. Dinas Tenaga Kerja;
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
- f. Bagian Administrasi Kerja Sama;
- g. Bagian Hukum;
- h. Bagian Organisasi;
- i. Kecamatan Tarumajaya;
- j. Kecamatan Sukatani;
- k. Kecamatan Bojongmangu;
- l. Kecamatan Cikarang Pusat;
- m. Kecamatan Serang Baru;
- n. Kecamatan Cibitung;
- o. Kelurahan Wanasari.

4. Pembantu Wilayah IV :

- a. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. Rumah Sakit Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja;
- c.1 Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bekasi;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
- h. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- i. Bagian Umum;
- j. Kecamatan Babelan;
- k. Kecamatan Pebayuran;
- l. Kecamatan Cibarusah;
- m. Kecamatan Tambun Utara;
- n. Kecamatan Cikarang Selatan;
- o. Kelurahan Bahagia;
- p. Kelurahan Kebalen.

- II. Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 43);

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Februari 2012

f. BUPATI BEKASI ▽



H. SA'UDDIN